

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI ANAK
(STUDI PERKARA NOMOR.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

GADING REYDIKHA
NPM: 1410012111132

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No.Reg: 73/PID-02/I-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 73/PID-02/I-2018

Nama : Gading Reydikha
Nomor : 1410012111132
Program Kekhususan : Hukum Pidana
JudulSkripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana
Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Anak
(Studi Perkara Nomor.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG)**

Telah disetujui pada hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (PembimbingI) 

2. Syafridatati, S.H., M.H (PembimbingII) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:73/PID-02/I-2018

Nama : Gading Reydikha
Nomor : 1410012111132
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana
Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Anak
(Studi Perkara Nomor.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

Yetisma Saini, S.H., M.H	(Ketua)
Rianda Seprasia, S.H., M.H	(sekretaris)
Hendriko Arizal, S.H., M.H	(anggota)
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum	(anggota)
Syafridatati, S.H., M.H	(anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dewi Astuti Palupi S.H., M.H)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI ANAK

(Studi Perkara Nomor:431/Pid.Sus/2016/PN.PDG)

Gading Reidikha¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Gadingreydikha@yahoo.com

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim pengadilan negeri padang telah memutus perkara pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak di kota padang pada tahun 2016 dengan perkara Nomor: 431/Pid.Sus/2016/PN.PDG dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak pada putusan Nomor: 431/Pid.Sus/2016/PN.PDG? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak pada putusan Nomor: 431.Pid.Sus/2016/PN.PDG?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data studi dokumen. Teknik analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : 1) Penerapan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjaradiatur dalam Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan yuridis berupa dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti. Aspek non yuridis berupa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Kata Kunci: Pertimbangan, Penyedia, Jasa, Prostitusi, Anak.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat dan waktu.

Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam dengan membacakan Alhummasolli a'llamuhammad wa a'llaalli Muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis beri judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Anak (Studi Perkara Nomor: 431/Pid.Sus/2016/PN.PDG)”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Sesungguhnya proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, butuh keuletan, manajemen waktu yang baik sehingga dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis yaitu kepada Mama, Yuli Elmiwati yang selalu menenangkan dan mendoakan penulis di setiap doanya dan juga kepada Papa, Eriyal yang selalu sabar dan tidak pernah menyerah melakukan sesuatu kepada penulis. Kepada Adik tersayang Tasya Eriya dan Gilang Reystyf

yang tak pernah lupa memberikan dukungan dan kepada pacar penulis Rahmiati Handriyani yang selalu menemani dan yang selalu sabar menghadapi penulis serta Minyi kucing kesayangan yang selalu menghibur.

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam pengisian mata kuliah.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Bagian Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan masukan dan pencerahan dalam skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam menulis skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama 3,5 tahun ini telah memberikan begitu banyak ilmu dan pengajaran, yang nantinya dapat penulis aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum

8. yang telah mempermudah segala urusan administrasi penulis di kampus yang kita cintai ini.
9. Riyadh Alnizan sahabat yang selalu ada bagaimanapun keadaan penulis.
10. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 14, Olvi Frist Melby, Rara Putri Suci Jelina, Sherli Putri Ersyah, Mimi Khairina, Oswald Bilmar Pasaribu, Salman Doni, Marwan Hafiz, Fadhly, Rhonny Yusvaldi, Hafiz Adli Sukma, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga sukses dengan tujuan masing-masing.
11. Keluarga besar KKN-PPM 2017 Solok Koto Gadang Guguak, semoga kita tetap bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan termasuk untuk penulis sendiri, Aamiin Yarabbal Alamin.

Padang, Februari 2018

Penulis

**Gading Reydikha
1410012111132**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	8
1. Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	8
2. Syarat Sah Putusan Pengadilan	13
3. Pertimbangan Hakim.....	15
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pidana dan Pemidanaan.....	18
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
4. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
C. Tinjauan tentang Kejahatan terhadap Anak	26
1. Pengertian Kejahatan terhadap Anak	26
2. Jenis-jenis Kejahatan terhadap Anak	27
D. Tinjauan tentang Prostitusi	28
1. Pengertian Prostitusi.....	28
2. Jenis-jenis Prostitusi.....	28
3. Sanksi Hukum Prostitusi.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Anak Pada Putusan Nomor 431/Pis.Sus/2016/PN.PDG.....	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sis/2016/PN.PDG.....	44

BAB IV PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan hukum dan para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga yang menangani kehakiman.

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dalam konteks hukum di Indonesia, maka tugas dan wewenangnya adalah menetapkan hasil sidang, membuat catatan pinggir pada berita acara putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting serta dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani. Selanjutnya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan dan hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. Selain itu, hakim juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Maka dari itu Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan putusan.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah di pertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan Pidana Pengadilan ada 3 macam:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*) (pasal 191 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan (pasal 191 ayat (2) KUHAP).
3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (Pasal 193 KUHAP).¹

Putusan-putusan tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti pelaku pembunuhan, pencurian, kekerasan dan penyedia jasa prostitusi.

Penyedia jasa prostitusi (mucikari) adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Mucikari mempunyai peranan sebagai pengasuh bisa juga dikatakan makelar atau perantara atau sebagai pemilik ‘sementara’ Pekerja Seksual Komersial (PSK)².

Pekerja seksual ini bisa atau tidak tinggal serumah dengan mucikari (misalnya dalam suatu bordil), akan tetapi seorang mucikari selalu berhubungan dengan pekerja seks komersial (PSK) tersebut. Fungsi ganda mucikari ini berperan sebagai pelindung bagi PSK dari pengguna jasa yang mungkin berbuat kurang ajar atau merugikan PSK. Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat masal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa atau pelanggannya. Dan **tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak**, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mendapat *fee* atau komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian.

Dilihat dari tataran norma, aturan tentang penyedia jasa prostitusi (mucikari) diatur dalam Pasal 296 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, hlm. 202

² Mas Arif, 2015, *Apa itu Mucikari dan Fungsinya?*, <http://civicara.com/>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).” dan Pasal 506 KUHP menyebutkan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Penyedia jasa prostitusi tidak hanya menyediakan orang dewasa sebagai pekerja seks tetapi juga anak-anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan manusia yang masih kecil. Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, atas perbuatan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan Pasal lainnya maka hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 6 tahun 8 bulan.

Salah satu kasus penyedia jasa prostitusi adalah kasus penjualan anak sebagai jasa seks, kasus tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2016/PN.PDG. Dalam dakwaan sebagaimana di jelaskan sebagai berikut: Bahwa pada suatu hari terdakwa bersama saksi berada disuatu tempat dimana hubungan mereka telah terjalin kurang lebih 1 tahun yang lalu maka terdakwa dan saksi telah mengetahui profesi yang dijalani masing-masing,

sehingga apabila ada pria hidung belang mencari jasa seks atau yang lebih di kenal dengan istilah tamu untuk anak perempuan di bawah umur maka saksi akan menghubungi terdakwa begitu juga sebaliknya. Kemudian pada suatu hari terdakwa mengirim pesan teks kepada saksi akan tetapi pesan tersebut tidak dibalas oleh saksi, selanjutnya pada hari berikutnya terdakwa berada dikamar hotel bersama dengan anak korban dan saksi-saksi lainnya, terdakwa mendapat telepon dari saksi menyatakan kalau ada tamu. Kemudian terdakwa memaksa atau menyuruh anak korban melakukan hubungan seksual dengan tamu tersebut, tetapi anak korban menolak tawaran itu karena desakan dari terdakwa akhirnya anak korban mau melayani tamu tersebut. Selanjutnya pihak Ditreskrimum polda sumbar yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi penjualan anak perempuan untuk kegiatan prostitusi di hotel, sesampainya di lokasi tim melakukan pemantauan dari area parkir hotel. Lebih kurang 1 (satu) jam melakukan pemantauan kemudian tim mendapati ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki adalah sebagai penyedia jasa prostitusi dan 2 (dua) orang perempuan sebagai anak korban penyedia jasa prostitusi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang penulis kemukakan maka penulis tertarik melakukan penulisan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI ANAK (Studi Perkara Nomor. 431/Pid.Sus/2016/PN.PDG).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak pada putusan nomor.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak pada putusan nomor.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, vertikal dan horizontal, dan penelitian terhadap hukum *in concreto*.³ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto* yaitu penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder itu biasanya telah tersusun

³Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴ Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.431/Pid.Sus/2016/PN.PDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian, atau pendapat para pakar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah, bahan hukum yang memberikan penjelasan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴Sumardi Suryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian* ed 23, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data primer, sekunder dan tersier terkumpul, kemudian metode kualitatif diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.